



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : PAULUS MAMIHRAU
Umur : 63 Tahun (lahir di Malang, 15-01-1958)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Lingkungan Tumpengsari RT 003/RW 031 Kelurahan/Desa Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
2. Nama : SISWATI
Umur : 57 Tahun (lahir di Jember, 27-03-1964)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Lingkungan Tumpengsari RT 003/RW 031 Kelurahan/Desa Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juni 1981 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan Akta Perkawinan Nomor 2 tertanggal 30 Juni 1981;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu :
 - a. INDARA WILA, Lahir di Jember pada tanggal 5 April 1987. Kelahiran INDARA WILA dicatatkan di Kantor Pemcatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan dengan Akta Kelahiran Nomor 34/1987 tertanggal 9 April 1987;
 - b. ELITA FATAMORA, Lahir di Jember pada tanggal 12 Januari 1989. Kelahiran ELITA FATAMORA dicatatkan di Kantor Pemcatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan dengan Akta Kelahiran Nomor 01/03/1989 tertanggal 30 Januari 1989;
4. Bahwa dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 2 tertanggal 30 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Para Pemohon karena Para Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Para Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Para Pemohon didalam Akta Perkawinan dengan Nomor 2 tertanggal 30 Juni 1981 dengan Ijazah, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh PLT Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember. Yang tercantum di Akta Perkawinan :
 - a. Nama Suami PAULUS MAMIRAU, yang benar adalah PAULUS MAMIHRAU sesuai dengan Ijazah dengan Nomor 036/STTP-S.Th/IX-2011 tertanggal 9 September 2011, Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/2006 tertanggal 4 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/107/35.09.01.2007/2021 oleh PLT Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember;
 - b. Nama Istri SISWATI HARDJOHARTONO, yang benar adalah SISWATI, sesuai dengan Ijazah Nomor. 04Ocoh0138064, Akta Kelahiran Nomor 53 tertanggal 2 April 1964 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/106/35.09.01.2007/2021 oleh PLT Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Para Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon di dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 2 tertanggal 30 Juni 1981 yang semula tertulis :
 - a. Nama Suami PAULUS MAMIRAU, yang benar adalah PAULUS MAMIHRAU sesuai dengan Ijazah dengan Nomor 036/STTP-S.Th/IX-2011 tertanggal 9 September 2011, Akta Kelahiran Nomor 33/Disp/2006 tertanggal 4 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/107/35.09.01.2007/2021 oleh PLT Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember;
 - b. Nama Istri SISWATI HARDJOHARTONO, yang benar adalah SISWATI, sesuai dengan Ijazah Nomor. 04Ocoh0138064 dan Akta Kelahiran Nomor 53 tertanggal 2 April 1964 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/106/35.09.01.2007/2021 oleh PLT Lurah Tegal Besar, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Edi Sugianto dan S. Edi Haryanto sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon di dalam Akta Perkawinan Nomor Dua tertanggal 30 Juni 1981, yang semula nama suami tertulis PAULUS MAMIRAU menjadi PAULUS MAMIHRAU, sedangkan nama isteri semula tertulis SISWATI HARDJOHARTONO menjadi SISWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Para Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, yaitu masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad Lingkungan Tumpengsari RT.003/RW.031 Kelurahan/Desa Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu berupa fotokopi Kutipan dari daftar Perkawinan Pokok Tahun 1981 Nomor : Dua dan berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta Para Pemohon adalah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepasang suami isteri yang telah menikah resmi, yang mana dalam akta tersebut nama Para Pemohon tertulis masing-masing atas nama PAULUS MAMIRAU dan SISWATI HARDJOHARTONO, yang mana menurut keterangan para saksi nama Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan, yang mana untuk nama PAULUS MAMIRAU kurang huruf "H" sehingga penulisan yang benar adalah PAULUS MAMIHRAU, sedangkan untuk nama SISWATI HARDJOHARTONO kelebihan nama "HARDJOHARTONO" yang merupakan nama orang tuanya sehingga penulisan yang benar adalah SISWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon I telah tertulis PAULUS MAMIHRAU dan nama "PAULUS MAMIHRAU" tersebut telah digunakan dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen pendidikan Pemohon I, yaitu sebagaimana dalam bukti surat P-1 (kartu keluarga), P-2 (Kartu Tanda Penduduk), dan P-5 (Ijazah), yang mana juga diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas (bukti surat P-10) yang dibuat oleh Plt. Lurah Tegal Besar yang menerangkan bahwa nama PAULUS MAMIHRAU dengan nama PAULUS MAMIRAU adalah 1 (satu) orang yang sama dan data yang benar adalah sesuai dengan Kartu Keluarga (PAULUS MAMIHRAU);

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan Pemohon II, berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 yaitu masing-masing berupa Kutipan dari daftar Kelahiran Pokok Tahun 1964 Nomor 53 dan Surat Pernyataan Ganti Nama, terungkap fakta Pemohon II semula bernama MEI HWA (nama kecil) kemudian berganti nama Indonesia menjadi SISWATI (nama kecil), yang mana nama "SISWATI" tersebut telah digunakan dalam dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen pendidikan Pemohon II, yaitu sebagaimana dalam bukti surat P-1 (kartu keluarga), P-3 (Kartu Tanda Penduduk), dan P-7 (Ijazah), yang mana juga diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas (bukti surat P-11) yang dibuat oleh Plt. Lurah Tegal Besar yang menerangkan bahwa nama SISWATI dengan nama SISWATI HARDJOHARTONO adalah 1 (satu) orang yang sama dan data yang benar adalah sesuai dengan Kartu Keluarga (SISWATI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon menerangkan maksud dan tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan asuransi jiwa Para Pemohon sehingga kelak di kemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengenai ijin penggantian nama Para Pemohon tersebut di atas dikabulkan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk untuk mengganti nama Para Pemohon di dalam Akta Perkawinan Nomor Dua tertanggal 30 Juni 1981, yang semula nama suami tertulis PAULUS MAMIRAU menjadi PAULUS MAMIHRAU, sedangkan nama isteri semula tertulis SISWATI HARDJOHARTONO menjadi SISWATI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 20 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jmr



Sahwar, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan
ribu rupiah).